



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kampung di wilayah masing-masing;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna, atau bahwa sumber daya alam kampung harus dikelola berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
- d. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, kepentingan kampung mengakibatkan mengabaikan masyarakat yang semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat kampung;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Perbaikan redaksional Sumber Daya Kampung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
11. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai Wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah warga kampung yang menjadi aset kampung yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menggerakkan kegiatan pengembangan dan penerapan TTG dalam mengelola SDA Kampung.
13. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
15. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang

telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

16. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
17. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
18. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
19. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
20. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
21. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Kampung yang selanjutnya disebut Posyantek Antar Kampung adalah lembaga pelayanan TTG antar kampung yang berkedudukan di kecamatan memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung yang selanjutnya disebut Posyantekam adalah lembaga pelayanan TTG yang berkedudukan di kampung yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

25. Musyawarah Posyantek Kampung yang selanjutnya disebut Mustek adalah musyawarah inventor/perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan lembaga kemasyarakatan kampung.
26. Musyawarah Antar Posyantek Kampung yang selanjutnya disebut Musantek adalah para utusan inovator TTG dan pengurus Posyantekam yang berasal dari kampung yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
27. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
28. Badan Usaha Milik Antar Kampung yang selanjutnya disebut BUMK bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) kampung atau lebih untuk kerja sama antar kampung dan pelayanan usaha antar kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
29. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi SDA kampung, memajukan ekonomi kampung, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek/posyantekam.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan SDA yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan SDA yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi SDA; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat kampung dalam pengelolaan SDA kampung.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek dan posyantekam;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan SDA kampung;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan TTG kampung;
- e. pemasayarakatan TTG;
- f. lembaga pelayanan TTG;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola SDA kampung yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan SDA dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan SDA setiap orang berkewajiban

- a. memelihara dan melestarikan SDA;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas SDA;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan SDA;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan SDA; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB III

PENGELOLAAN SDA KAMPUNG

Pasal 9

Pengelolaan SDA kampung dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan SDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan SDA kampung melalui penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah kampung; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kewenangan kampung dalam pengelolaan SDA Kampung mencakup bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kampung;
- (2) Jenis kewenangan kampung dalam pengelolaan SDA Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala kampung;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pengelolaan tanah kas kampung;
 - b. Pengelolaan hutan kampung.
- (4) Kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pengelolaan embung;
 - b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. Pengelolaan air minum berskala Kampung;
 - d. Pengelolaan energi listrik berskala Kampung;
 - e. Pengelolaan air untuk budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan; dan
 - f. Pengolahan hasil bumi hayati dan nonhayati.

Pasal 13

- (1) Petinggi bertugas melaksanakan Kewenangan Kampung dalam pengelolaan SDA Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), petinggi berwenang:
- a. Melakukan pemetaan dan pengkajian keadaan SDA dan SDM kampung dibantu dan/atau melalui Posyantekam;
 - b. Membina Posyantekam dalam pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan TTG untuk mengelola SDA kampung;
 - c. Memanfaatkan TTG dalam mengelola SDA kampung;
 - d. Membina masyarakat dalam mengelola SDA kampung;
 - e. Mengelola SDA kampung untuk diusahakan melalui BUMK/BUMK Bersama; dan

- f. Melaksanakan kewenangan lain dalam mengelola SDA kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pengembangan TTG

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran TTG;
- b. pemetaan TTG;
- c. pengkajian TTG;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan TTG; dan
- f. pemasaran.

Pasal 15

- (1) Penelusuran TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG yang sudah ada dan terlaksana di kampung melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi SDA dan SDM dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi yang

- dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan;
- c. analisis TTG yang telah ada dan ketersediaan potensi SDA.
- (3) Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan;
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan/atau sumber daya lokal;
- (5) Pelindungan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
- a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat HKI, Hak Paten Sederhana dan/atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput;
 - b. Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan / inovasi akar rumput; dan
 - c. perlindungan dalam bentuk pembiayaan penerbitan HKI, Hak Paten Sederhana dan/atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput dengan kompensasi yang diatur dalam peraturan kampung.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan oleh Pemerintah Kampung kepada BUMK dan/atau BUMK Bersama.

Bagian Kedua

Penerapan TTG

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI

PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 18

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan;
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan
 - f. pembentukan lembaga/pospelayanan TTG.

Pasal 19

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;

- f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi kampung
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.
 - (3) Gelar TTG yang dilaksanakan di tingkat kecamatan diprakarsai dan dilaksanakan oleh Kecamatan.
 - (4) Gelar TTG yang dilaksanakan di tingkat kabupaten diprakarsai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 20

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk merangsang, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat. Kampung sehingga harus dibentuk di setiap Kampung dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan SDA.

BAB VII

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar kampung yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekam yang berkedudukan di kampung

Pasal 26

- (1) Pembentukan Posyantek antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kampung.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Kampung dan Posyantekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Posyantek antar Kampung

didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung dan Posyantekam didelegasikan kepada Camat.

Pasal 27

Posyantek antar Kampung mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantekam; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantekam

Pasal 28

(1) Posyantek antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Kampung;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi posyantekam dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantekam; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

(2) Posyantekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantekam;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;

- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantekam.

Pasal 29

- (1) Posyantekam dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Pemerhati TTG maupun inovator TTG melalui Mustek.
- (2) Posyantek Antar Kampung dibentuk berdasarkan prakarsa Kecamatan dan/atau pengurus antar Posyantekam melalui Musantek.
- (3) Pengurus Posyantekam atau Posyantek berasal dari unsur masyarakat pemerhati TTG maupun inovator TTG yang berada dalam satu wilayah kecamatan/kampung.
- (4) Pengurus Posyantek antar Kampung dan Posyantekam tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Kampung dan Posyantekam paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan Posyantek dan Posyantekam dalam 1 (satu) periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Kampung dan/atau Posyantekam.

Pasal 30

Unit usaha yang sebelum atau sesudah terbitnya Peraturan Bupati ini dikelola oleh Posyantek/Posyantekam dapat menjadi unit usaha

kemitraan antara Posyantek Antar Kampung/Posyantekam dengan BUMK/BUMK Bersama yang mekanisme kerjanya diatur melalui Standar Operasional Prosedur Kerjasama Kemitraan antara Posyantek/Posyantekam dengan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Posyantek Antar Kampung/Posyantekam diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Musantek/Mustek.

BAB VIII

MEKANISME

Pasal 32

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung di kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu Posyantek.
- (3) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung di kampung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dibantu Posyantekam.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi SDA dan TTG.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar Posyantekam, melibatkan unit teknis pemerintah lingkup kecamatan bidang terkait.

- (3) Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi melibatkan pengurus Posyantek, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan inventor/pengguna TTG di lingkup kampung.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kementerian Teknis Atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha, Dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan

- k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Kampung di tingkat kecamatan.
- (3) Petinggi melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA di tingkat Kampung.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung/Dana Kampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kegiatan operasional lembaga pelayanan TTG tingkat kampung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat berasal dari sumber pendapatan transfer Dana Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Petinggi melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA di kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan rekapitulasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung melaporkan rekapitulasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA kampung di Daerah

kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan rekapitulasi hasil pemetaan SDA dan SDM, TTG yang berjalan, dan kebutuhan TTG dan/atau materi lain sesuai permintaan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan pada saat dilaksanakan rapat koordinasi dan/atau sesuai permintaan.
- (6) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Lembaga/pos pelayanan TTG yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM
 ULU NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS
 PENGEMBANGAN DAN
 PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
 GUNA DALAM PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA ALAM
 KAMPUNG

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

- A. Format Laporan Posyantekam atau Posyantek Antar Kampung.
- B. Format Laporan Semester Pembina Daerah.
- C. Format Laporan Evaluasi Perkembangan Posyantekam/Posyantek Antar Kampung.

A. Format Laporan Posyantekam atau Posyantek Antar Kampung

Nama Posyantekdes/Posyantek antar desa:

Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 LAPORAN PERIODE.....S.D.

NO.	KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN	HASIL KEGIATAN	PELAKSANA DAN SUMBER DANA	KET.
A.	Administrasi 1. Surat Menyurat 2. Laporan Keuangan				
B.	Organisasi 1. Rapat Pengurus 2. Pengutan Kapasitas Pengurus (pelatihan, studibanding, lokakarya, magang, dll)				
C.	Kegiatan Utama: 1. Inventarisai TTG 2. Sosialisasi Posyantek atau Posyantek desa 3. Penyuluhan TTG 4. Layanan Konsultasi TTG 5. Pembuatan media cetak				

	(<i>leaflet, brosur</i> TT)				
	6. Penyebaran Informasi elektronik (internet, intranet, FB, Page FB, twitter, dll)				
	7. Kursus/Pelatihan (sebutkan jenis/nama pelatihannya)				
	8. Pameran TTG				
	9. Demontrasi Penggunaan TTG				
	10. Pengembangan TTG (Rekayasa TTG, Inovasi TTG)				
D.	Kegiatan Usaha/Kemandirian				
E.	Kemitraan/Kerjasama				
F.	Rencana Kerja triwulan.....				

Keterangan: Laporan disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan pada periode laporan.

.....

Ketua Posyantek Desa/Posyantek Antar Desa

(_____)

B. Format Laporan Semester Pembina Daerah

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

LAPORAN PERIODE.....S.D.....

NO.	KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN	HASIL KEGIATAN	PELAKSANA DAN SUMBER DANA	KET.
A.	Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan Yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
B.	Supervisi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
C.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi Yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
D.	Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antardesa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti lomba Posyantek dan lainnya)				Foto kegiatan dilampirkan
E.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci jenis pelatihan Yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
F.	Lainnya (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
G.	Rencana Kerja Semester berikutnya (Rincian Rencana Kerja dilampirkan)				Foto kegiatan dilampirkan

.....

Kepala Dinas PMD Provinsi/Kab/Kota

(_____)

C. Format Laporan Evaluasi Perkembangan Posyantekam/Posyantek Antar Kampung

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

NO	NAMA POSYANTEK/ POSYANTEKAM	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	PENERIMAAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN (Rp)	TAHUN PENERIMAAN	SUMBER DANA (APBN / APBD Prov / APBD Kab/Kota)	KATEGORI POSYANTEK			
							Pasif	Aktif	Tegak	Mandiri

Keterangan Kategori Posyantek Desa atau Posyantek antar Desa:

- 1. **Pasif:** Posyantek telah terbentuk/berdiri tetapi tidak ada aktifitas atau kegiatan.
- 2. **Aktif:** Posyantek aktif yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, dan pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat.
- 3. **Tegak:** Posyantek tegak yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, dan menguasai alat teknologi tepatguna.
- 4. **Mandiri:** Posyantek mandiri yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, menguasai alat teknologi tepatguna, mempunyai mini perpustakaan, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana, sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan melakukan kemitraan.

.....

Kepala Dinas PMD Provinsi/Kab/Kota

.....
 (_____)

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016